



BUPATI BANYUMAS

PROVINSI JAWA TENGAH

Purwokerto, 8 April 2021

Kepada Yth.

1. Ketua DPRD Kabupaten Banyumas;
 2. Dandim 0701 Banyumas;
 3. Kapolresta Banyumas;
 4. Para Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Banyumas;
 5. Para Kepala Desa dan Lurah se-Kabupaten Banyumas;
 6. Pimpinan Organisasi Keagamaan/ Masyarakat/ Sosial, yang ada di Wilayah Kabupaten Banyumas; dan
 7. Seluruh warga masyarakat/ penduduk di Wilayah Kabupaten Banyumas;
- di -

Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR 440/ 1741/TAHUN 2021

TENTANG

PENIADAAN MUDIK HARI RAYA IDUL FITRI TAHUN 1442 HIJRIAH DAN UPAYA PENGENDALIAN PENYEBARAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID-19) SELAMA BULAN SUCI RAMADHAN 1442 HIJRIAH

A. UMUM

1. Bahwa dengan bulan suci Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah, maka mobilitas masyarakat berpeluang untuk

meningkat baik untuk kegiatan keagamaan, keluarga, maupun pariwisata.

2. bahwa peluang peningkatan mobilitas masyarakat sebagaimana dimaksud dalam angka 1 akan memiliki risiko untuk meningkatkan laju penularan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
3. Bahwa Pos Komando Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di tingkat Desa/Kelurahan memiliki peranan dan fungsi yang vital dalam mengupayakan pengendalian penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di tingkat mikro terutama dalam bulan suci Ramadhan dan Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah.
4. Bahwa dalam rangka mencegah dan memutus rantai penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam angka 1, angka 2, dan angka 3 maka perlu dibentuk Surat Edaran Bupati Banyumas tentang Peniadaan Mudik Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah dan Upaya Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Selama Bulan Suci Ramadhan 1442H.

B. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini disusun dengan maksud mengatur pembatasan mobilitas masyarakat dan mengoptimalisasi fungsi Pos Komando Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Desa/Kelurahan selama bulan suci Ramadhan dan Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah. Tujuan Surat Edaran ini adalah untuk melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi dalam rangka mencegah terjadinya peningkatan penularan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) selama bulan suci Ramadhan dan Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah.

C. Waktu

Periode peniadaan mudik Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah adalah tanggal 6 - 17 Mei 2021 dan upaya pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) adalah selama bulan suci Ramadhan serta Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini adalah:

1. Protokol kesehatan umum;
2. Pengendalian kegiatan ibadah selama bulan suci Ramadhan dan kegiatan sholat Idul Fitri 1 Syawal 1442 Hijriah;
3. Peniadaan mudik tanggal 6-17 Mei 2021 untuk keluar dan masuk wilayah Kabupaten Banyumas; dan
4. Optimalisasi fungsi Pos Komando Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Desa/Kelurahan untuk pencegahan dan pengendalian penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) selama bulan suci Ramadhan Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah.

E. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
6. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional;

7. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
8. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional;
9. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019*.
10. Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Nomor 13 TAHUN 2021 Tentang Peniadaan Mudik Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah Dan Upaya Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Selama Bulan Suci Ramadhan 1442 Hijriah.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Banyumas; dan
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit di Kabupaten Banyumas;

F. Pengertian

1. Mudik adalah kegiatan perjalanan pulang ke kampung halaman selama bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah.
2. Perjalanan orang adalah pergerakan orang dari satu daerah ke daerah lainnya berdasarkan batas wilayah administrasi Provinsi/Kabupaten/Kota maupun lintas negara menggunakan moda transportasi pribadi maupun umum baik melalui jalur darat, perkeretaapian, laut, dan udara, terkecuali pada pelaku perjalanan penerbangan perintis, transportasi laut ke pulau kecil, dan dukungan distribusi logistik esensial.

3. Pelaku perjalanan adalah seseorang yang melakukan perjalanan dari dalam negeri (domestik) maupun luar negeri pada 14 hari terakhir dengan tujuan mudik atau wisata.
4. Pos Komando Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Tingkat Desa/Kelurahan yang selanjutnya disebut Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* COVID-19 Desa/Kelurahan adalah lokasi/tempat perangkat pelaksana yang menjadi pusat perencanaan, koordinasi, pengendalian dan evaluasi kegiatan penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di suatu wilayah Desa/Kelurahan melalui fungsi pencegahan, fungsi penanganan, fungsi pembinaan, dan fungsi pendukung.
5. Surat Izin Keluar/Masuk yang selanjutnya disingkat SIKM adalah surat yang digunakan sebagai persyaratan bagi orang yang tinggal di luar wilayah Banyumas Raya untuk keluar/masuk Kabupaten Banyumas serta diterbitkan oleh pejabat berwenang dengan tujuan mencegah kemungkinan lonjakan kasus baru infeksi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

G. Protokol Peniadaan Mudik, Pencegahan, dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

1. Peniadaan mudik untuk sementara bagi masyarakat yang menggunakan moda transportasi darat, kereta api, laut, dan udara untuk keluar dan masuk wilayah Kabupaten Banyumas sebagai upaya pengendalian mobilitas selama bulan suci Ramadhan dan Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah.
2. Perjalanan orang selama bulan suci Ramadhan dan Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah sebagaimana dimaksud pada angka 1 dikecualikan bagi kendaraan pelayanan distribusi logistik dan pelaku perjalanan dengan keperluan mendesak untuk kepentingan nonmudik, yaitu: bekerja/perjalanan dinas, kunjungan keluarga sakit, kunjungan duka anggota keluarga meninggal, ibu hamil yang didampingi oleh 1 (satu) orang anggota keluarga, dan kepentingan persalinan yang didampingi maksimal 2 (dua) orang.

3. Pelaku perjalanan untuk keluar dan masuk wilayah Kabupaten Banyumas selama bulan suci Ramadhan dan Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah sebagaimana dimaksud pada angka 2 wajib memiliki print out surat izin perjalanan tertulis atau SIKM dan surat keterangan negatif COVID-19 dengan tes RT-PCR/rapid test antigen/tes GeNose C 19 sebagai persyaratan melakukan perjalanan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. bagi pegawai instansi pemerintahan/Aparatur Sipil Negara (ASN), pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), prajurit TNI, dan anggota Polri melampirkan print out surat izin tertulis dari pejabat setingkat Eselon II yang dilengkapi tandatangan basah/ tandatangan elektronik pejabat serta identitas diri calon pelaku perjalanan;
 - b. bagi pegawai swasta melampirkan print out surat izin tertulis dari pimpinan perusahaan yang dilengkapi tandatangan basah/tandatangan elektronik pimpinan perusahaan serta identitas diri calon pelaku perjalanan;
 - c. bagi pekerja sektor informal melampirkan print out surat izin tertulis dari Kepala Desa/Lurah yang dilengkapi tandatangan basah/tandatangan elektronik Kepala Desa/Lurah serta identitas diri calon pelaku perjalanan; dan
 - d. bagi masyarakat umum non pekerja melampirkan print out surat izin tertulis dari Kepala Desa/Lurah yang dilengkapi tandatangan basah/tandatangan elektronik Kepala Desa/Lurah serta identitas diri calon pelaku perjalanan.
4. Surat izin perjalanan/SIKM sebagaimana dimaksud dalam angka 3 memiliki ketentuan berlaku sebagai berikut:
 - a. berlaku secara individual;
 - b. berlaku untuk satu kali perjalanan pergi-pulang lintas kabupaten; dan
 - c. bersifat wajib bagi pelaku perjalanan dewasa yang berusia 17 tahun ke atas.

5. Pengaturan terkait perjalanan orang dalam negeri maupun perjalanan internasional dalam masa pandemi tetap berlaku selama bulan suci Ramadhan dan Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nomor 12 Tahun 2021 tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nomor 8 Tahun 2021 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Internasional pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
6. Skrining dokumen surat izin perjalanan/SIKM dan surat keterangan negatif COVID-19 dengan tes RT-PCR/rapid test antigen/tes GeNose C 19 dilakukan di Pintu kedatangan atau pos kontrol yang berada di rest area, perbatasan kabupaten, titik pengecekan (check point) dan titik penyekatan daerah adi wilayah perbatasan oleh anggota TNI/Polri dan Pemerintah Daerah.
7. Optimalisasi pelaksanaan fungsi Posko *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Desa/Kelurahan selama bulan suci Ramadhan dan Tahun Idul Fitri 1442 Hijriah oleh seluruh unsur/anggota Satuan Tugas Posko *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Desa/Kelurahan, mencakup sebagai berikut:
 - a. Fungsi Pencegahan
 - 1) Identifikasi titik potensi kerumunan;
 - 2) Sosialisasi dan pengawasan penerapan protokol kesehatan memakai masker, menjaga jarak dan menghindari kerumunan, serta mencuci tangan dengan sabun atau menggunakan handsanitizer (3M) terutama di area pariwisata, tempat ibadah (masjid atau mushola), atau tempat perkumpulan kegiatan sosial-budaya lainnya;
 - 3) Sosialisasi peniadaan sementara mobilitas masyarakat untuk keluar dan masuk wilayah Kabupaten Banyumas untuk keperluan mudik;

- 4) Pembatasan kegiatan sosial tingkat rumah tangga yang berpotensi menimbulkan kerumunan, seperti: kumpul/temu/arisan/pesta keluarga, perayaan keagamaan, pertemuan rutin, dan lain sebagainya; dan
- 5) Pembatasan mobilitas masuk pendatang lintas kabupaten ke daerahnya dengan melakukan skrining dokumen Surat Izin Perjalanan (SIKM) dan surat keterangan negatif *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

b. Fungsi Penanganan

- 1) Memastikan penanganan kesehatan 3T (*Testing, Tracing, Treatment*) bagi warga yang positif terinfeksi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan warga yang kontak erat;
- 2) Bagi pelaku perjalanan wajib melaksanakan karantina mandiri selama 5x24 jam kecuali untuk tujuan bekerja/perjalanan dinas, kunjungan keluarga sakit, kunjungan duka anggota keluarga meninggal, ibu hamil yang didampingi oleh 1 orang anggota keluarga, dan kepentingan persalinan yang didampingi maksimal 2 orang;
- 3) Pemberlakuan karantina wajib bagi pelaku perjalanan yang masuk wilayah Kabupaten Banyumas selama 5x24 jam di fasilitas pemerintah atau hotel yang mampu menerapkan disiplin protokol kesehatan ketat dengan biaya mandiri;
- 4) Memastikan pendatang yang masuk wilayah Kabupaten Banyumas melakukan karantina sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) sebelum kemudian dapat melanjutkan perjalanannya di daerah tersebut;
- 5) Membantu proses pemberian/pendistribusian bantuan sosial dan/atau zakat kepada warganya dalam rangka penanganan dampak ekonomi; dan
- 6) Melakukan penanganan terhadap potensi masalah sosial seperti penolakan, konflik, dan stigma masyarakat yang mungkin timbul terkait *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

c. Fungsi Pembinaan

- 1) Penegakan disiplin dan pembubaran kerumunan secara langsung di tempat bagi warga yang melanggar protokol kesehatan 3M dan peraturan yang berlaku selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro (PPKM Mikro); dan
- 2) Pemberian sanksi secara tegas bagi warga yang melanggar peraturan yang berlaku selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro (PPKM Mikro).

d. Fungsi Pendukung

Melaksanakan kegiatan yang terkait dengan pencatatan dan pelaporan, logistik, dukungan komunikasi dan administrasi Posko *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Desa/Kelurahan.

8. Posko *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Desa/Kelurahan dan Satuan Tugas Posko tetap beroperasi dan menjalankan fungsinya selama bulan suci Ramadhan dan Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah.
9. Seluruh masyarakat dihimbau untuk sahur dan buka puasa bersama keluarga satu rumah, melakukan silaturahmi secara virtual, dan membatasi pertemuan fisik dengan anggota keluarga atau kerabat lainnya yang tidak satu rumah.

H. Sosialisasi

Sosialisasi peniadaan mudik serta upaya pengendalian COVID-19 selama bulan suci Ramadhan dan Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah wajib dilakukan kepada masyarakat oleh semua elemen pemangku kepentingan antara lain sebagai berikut :

1. Tokoh/Pemuka agama;
2. Kepala Desa/Lurah;
3. Pimpinan perusahaan atau pemberi kerja pada sektor nonformal kepada pekerjanya serta memfasilitasi pekerja untuk tidak mudik; dan
4. Media; dan
5. elemen pemangku kepentingan lainnya.

I. Pemantauan, Pengendalian dan Evaluasi

1. Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Daerah yang dibantu otoritas penyelenggara transportasi umum bersama-sama menyelenggarakan pengendalian perjalanan orang dan transportasi umum yang aman *Corona Virus Disease 2019* COVID-19 dengan membentuk Pos Pengamanan Terpadu;
2. Otoritas, pengelola, dan penyelenggaraan transportasi umum menugaskan pengawasan selama penyelenggaraan operasional transportasi umum;
3. Kementerian/Lembaga, TNI, POLRI dan Pemerintah Daerah berhak menghentikan dan/atau melakukan peniadaan perjalanan orang atas dasar Surat Edaran ini yang selaras dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Instansi berwenang (Kementerian/Lembaga, TNI, POLRI, dan Pemerintah Daerah) melaksanakan pendisiplinan protokol kesehatan COVID-19 dan penegakan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Pemalsuan surat keterangan hasil tes RT-PCR/rapid test antigen/tes GeNose C 19 maupun surat izin perjalanan/SIKM untuk kepentingan nonmudik yang digunakan sebagai persyaratan perjalanan orang akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan;
6. Pemantauan dan evaluasi kinerja Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Desa/Kelurahan dilakukan secara berkala dan berjenjang oleh Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) tingkat Kecamatan dan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Daerah kepada Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 satu tingkat di bawahnya;
dan

J. Sanksi

Pelanggaran terhadap Surat Edaran ini akan dikenakan sanksi denda, sanksi sosial, kurungan dan/atau pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

K. Penutup

Surat Edaran ini berlaku efektif mulai tanggal 6 - 17 Mei 2021 dan akan ditinjau lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan dan/atau dengan perkembangan terakhir di lapangan.

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk dapat dipedomani dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

BUPATI BANYUMAS,

H. H. ACHMAD HUSEIN

Tembusan Kepada Yth:
Gubernur Jawa Tengah.